

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/i39 /IV/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

 bahwa dalam rangka pemantauan dan pendampingan kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat melalui agen pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u> Pendamping pascarehabilitasi

Untuk

- Melaksanakan pemantauan dan pendampingan petugas agen pemulihan dalam kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat selama bulan April 2020
  - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
  - melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi <u>Nusa Tenggara</u> Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si